



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembar Aceh Tahun 2024 Nomor 3);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; dan

Handwritten signature

23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

APBA terdiri atas:

- a. pendapatan Aceh;
- b. belanja Aceh; dan
- c. pembiayaan Aceh.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Aceh tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.796.565.460.935,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Aceh;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.859.122.172.935,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Aceh;
 - b. retribusi Aceh;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
- (2) Pajak Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.722.008.235.092,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.477.633.788,00 (tujuh ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp265.781.801.886,00 (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.854.502.169,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.722.008.235.092,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor sebesar Rp431.240.454.999,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp340.123.426.001,00 (tiga ratus empat puluh miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu satu rupiah);

- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp490.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar rupiah);
 - d. pajak air permukaan sebesar Rp2.893.557.622,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
 - e. pajak rokok sebesar Rp447.153.674.470,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Anggaran retribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.477.633.788,00 (tujuh ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp676.422.663.152,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp23.854.970.636,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp265.781.801.886,00 (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Aceh.
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.854.502.169,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil kerjasama daerah sebesar Rp282.640.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. jasa giro sebesar Rp6.533.883.903,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- c. pendapatan bunga sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah);
- d. hasil Pendapatan dan Pengembalian Rp123.725.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. pendapatan BLUD sebesar Rp19.414.253.266,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah); dan
- f. Pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp7.935.475.288.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.309.582.640.000,00 (empat triliun tiga ratus sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp306.356.158.000,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.208.557.679.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.110.978.811.000,00 (satu triliun seratus sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.968.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
- (3) Anggaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.968.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp11.006.439.723.330 (Sebelas triliun enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp8.194.353.477.358,25 (Delapan triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan koma dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.680.706.217.571,84 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus enam juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.877.196.438.703,41 (Tiga triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga koma empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.764.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp380.328.997.012,00 (tiga ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua belas rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.357.824.071,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.680.706.217.571,84 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus enam juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRA;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRA serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOSP; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.183.114.587.631,84 (dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.401.915.752.202,00 (satu triliun empat ratus satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.944.834.909,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp541.278.739,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRA serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.648.683.240,00 (empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.601.404.850,00 (empat belas miliar enam ratus satu juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp2.939.676.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.183.114.587.631,84 (dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

- k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.641.675.240.915,00 (satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.585.850.556,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.517.137.869,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp129.533.577.120,00 (Seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.568.835.534,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.120.203.909,00 (delapan puluh tiga miliar seratus dua puluh juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.351.301.909,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp58.258.669,80 (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan koma delapan rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp106.172.236.295,00 (seratus enam miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.080.733.521,00 (empat miliar delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp11.315.675.819,00 (sebelas miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.135.535.515,04 (Delapan miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima belas koma nol empat rupiah)

Pasal 12

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.401.915.752.202,00 (satu triliun empat ratus satu miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.137.436.769,00 (tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.334.990.039,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.927.314,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp553.585.563.411,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (e) direncanakan sebesar Rp727.830.834.669,00 (Tujuh ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.944.834.909,00 (Tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRA;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRA;
 - c. belanja tunjangan beras DPRA;
 - d. belanja uang paket DPRA;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRA;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRA;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRA;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRA;
 - i. belanja tunjangan reses DPRA;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRA;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRA;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRA;
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRA.
- (2) Belanja uang representasi DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.568.300.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.562.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (4) Belanja tunjangan beras DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp281.568.960,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.140.000,00 (dua ratus dua puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.724.035.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp332.514.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp156.208.500,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.580.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.645.000.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp315.857.969,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.349.198.480,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.400.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp541.278.739,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.490.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.413.600,00 (enam belas juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.482.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.313.816,00 (delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp518.400,00 (lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp296.649.923,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRA serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.648.683.240,00 (empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRA; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.288.683.240,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.601.404.850,00 (Empat belas miliar enam ratus satu juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.939.976.000,00 (Dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.877.196.438.703,41 (Tiga triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga koma empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp859.148.289.780,77 (Delapan ratus lima puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.510.960.952.114,04 (satu triliun lima ratus sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas koma nol empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.373.379.320,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp230.152.898.587,60 (dua ratus tiga puluh miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp207.008.930.244,00 (dua ratus tujuh miliar delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp217.746.800.400,00 (dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp715.075.188.257,00 (tujuh ratus lima belas miliar tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.764.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), yaitu pada belanja subsidi kepada BUMN.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp380.328.997.012,00 (tiga ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - belanja hibah dana BOSP; dan
 - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4 1.370.595.733,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.194.849.279,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.279.478.000,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.484.074.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.357.824.071,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp251.357.824.071,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp251.357.824.071,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.004.234.420.901,31 (satu triliun empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus satu koma tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.871.085.046,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp429.719.917.996,25 (Empat puluh dua triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp321.133.363.064,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 138.379.500.750,06 (seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh koma enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.915.554.045,00 (seratus miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu empat puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp45.424.099.538,44 (Empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan koma empat puluh empat rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp1.762.427.725.532,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp657.454.350.940,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.104.973.374.592,00 (satu triliun seratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 25

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp209.874.262.395,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp 261.874.262.395,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 27

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas pembentukan dana cadangan.

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp209.874.262.395,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp209.874.262.395,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBA Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Hibah;

4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPA Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran Via Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran Vlb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; dan
11. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBA yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
ada tanggal 10 Februari 2025
11 Sya'ban 1446



Pj. GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh
ada tanggal 10 Februari 2025
11 Sya'ban 1446



Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

MUHAMMAD DIWARSYAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 2